

BAB IV

**ANALISIS PELAKSANAAN ZAKAT HASIL PERTANIAN DI
NGAMBAKREJO, DAN PERSEPSI PETANI NGAMBAKREJO
TENTANG ZAKAT PERTANIAN**

A. Analisis Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Ngambakrejo

Mencermati keterangan dari para informan dari beberapa orang warga/masyarakat di desa Ngambakrejo, bahwa tanah pertanian itu tidak dikelola langsung atau digarap langsung oleh pemiliknya. Hal ini seperti pernyataan dari Bapak Iksan, SH, selaku Kepala Desa Ngambakrejo, pada waktu diwawancarai.¹ Dengan demikian, bila disimpulkan dari hasil wawancara, maka di desa Ngambakrejo itu mengenai pengolahan tanah ada beberapa cara yang ditempuh, yaitu:

(1) Tanah itu dipinjamkan kepada orang lain

Tanah itu dipinjamkan kepada orang lain untuk diolah dan ditanami, tanpa memungut imbalan.

(2) Tanah itu diserahkan kepada penggarap

Si pemilik tanah menyerahkan tanahnya digarap oleh orang lain dengan suatu perjanjian hasilnya dibagi dua.

(3) Tanah disewakan

¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Iksan, SH selaku Kepala Desa Ngambakrejo, wawancara dilakukan tgl. 16 April 2013 di Balai Desa Ngambakrejo.

Pemilik tanah menyewakan tanahnya kepada orang lain dalam bentuk uang.

Berdasarkan keterangan dari para informan, bahwa di desa Ngambakrejo, mereka tahu akan manfaatnya zakat, tetapi ketika sudah waktunya mengeluarkan zakat selalu saja mencari jalan menghindari kewajiban zakat. Mereka menumpahkan beban pada umumnya pada pemilik tanah. Perhitungan mereka untuk menghindari zakat selalu saja beralasan karena hasil panen tidak mencapai *nisab*. Hasil panen dibagi dahulu dengan pemilik tanah, setelah dibagi, maka bagiannya baru dikurangi segala biaya selama masa tanam sampai masa panen. Perhitungan yang demikian selalu minus. Seharusnya sebelum dibagi untuk pemilik tanah dan penggarap atau penyewa, lebih dahulu dikurangi biaya perongkosan. Perhitungan demikian ada kecenderungan mencapai *nisab*.

Oleh karena itu, tidak heran di desa Ngambakrejo ini zakat hasil pertanian kurang bisa diandalkan. Padahal seharusnya zakat pertanian sangat mendukung pengentasan kemiskinan dan pengembangan perekonomian.

Sebagaimana diketahui bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Sektor ini merupakan sektor yang tidak mendapatkan perhatian secara serius dari pemerintah dalam pembangunan bangsa. Mulai dari proteksi, kredit hingga kebijakan lain tidak satu pun yang menguntungkan bagi sektor ini.

Program-program pembangunan pertanian yang tidak terarah tujuannya bahkan semakin menjerumuskan sektor ini pada kehancuran. Meski demikian sektor ini merupakan sektor yang sangat banyak menampung luapan tenaga kerja dan sebagian besar penduduk kita tergantung padanya.

Perjalanan pembangunan pertanian Indonesia hingga saat ini masih belum dapat menunjukkan hasil yang maksimal jika dilihat dari tingkat kesejahteraan petani dan kontribusinya pada pendapatan nasional. Pembangunan pertanian di Indonesia dianggap penting dari keseluruhan pembangunan nasional.

Ada beberapa hal yang mendasari mengapa pembangunan pertanian di Indonesia mempunyai peranan penting, antara lain: potensi Sumber Daya Alam yang besar dan beragam, pangsa terhadap pendapatan nasional yang cukup besar, besarnya pangsa terhadap ekspor nasional, besarnya penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini, perannya dalam penyediaan pangan masyarakat dan menjadi basis pertumbuhan di pedesaan.

Potensi pertanian Indonesia yang besar namun pada kenyataannya sampai saat ini sebagian besar dari petani kita masih banyak yang termasuk golongan miskin. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah pada masa lalu bukan saja kurang memberdayakan petani tetapi juga terhadap sektor pertanian keseluruhan.

Pembangunan pertanian pada masa lalu mempunyai beberapa kelemahan, yakni hanya terfokus pada usaha tani, lemahnya dukungan kebijakan makro, serta pendekatannya yang sentralistik. Akibatnya usaha

pertanian di Indonesia sampai saat ini masih banyak didominasi oleh usaha dengan: (a) skala kecil, (b) modal yang terbatas, (c) penggunaan teknologi yang masih sederhana, (d) sangat dipengaruhi oleh musim, (e) wilayah pasarnya lokal, (f) umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga sehingga menyebabkan terjadinya pengangguran tersembunyi, (g) akses terhadap kredit, teknologi dan pasar sangat rendah, (h) pasar komoditi pertanian yang sifatnya mono/oligopsoni yang dikuasai oleh pedagang-pedagang besar sehingga terjadi eksploitasi harga yang merugikan petani.

Selain itu, masih ditambah lagi dengan permasalahan-permasalahan yang menghambat pembangunan pertanian di Indonesia seperti pembaruan agraria (konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian) yang semakin tidak terkendali lagi, kurangnya penyediaan benih bermutu bagi petani, kelangkaan pupuk pada saat musim tanam datang, swasembada beras yang tidak meningkatkan kesejahteraan petani dan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Petani, menuntut pemerintah untuk dapat lebih serius lagi dalam upaya penyelesaian masalah pertanian di Indonesia demi terwujudnya pembangunan pertanian Indonesia yang lebih maju demi tercapainya kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pembangunan pertanian di masa yang akan datang tidak hanya dihadapkan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada, namun juga dihadapkan pula pada tantangan untuk menghadapi perubahan tatanan politik di Indonesia yang mengarah pada era demokratisasi yakni tuntutan otonomi daerah dan pemberdayaan petani. Disamping itu, dihadapkan pula pada

tantangan untuk mengantisipasi perubahan tatanan dunia yang mengarah pada globalisasi dunia. Oleh karena itu, pembangunan pertanian di Indonesia tidak saja dituntut untuk menghasilkan produk-produk pertanian yang berdaya saing tinggi namun juga mampu mengembangkan pertumbuhan daerah serta pemberdayaan masyarakat. Ketiga tantangan tersebut menjadi sebuah kerja keras bagi kita semua apabila menginginkan pertanian kita dapat menjadi pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dapat menjadi motor penggerak pembangunan bangsa.

Banyak hal yang harus kita lakukan dalam mengembangkan pertanian pada masa yang akan datang. Kesejahteraan petani dan keluarganya merupakan tujuan utama yang menjadi prioritas dalam melakukan program apapun. Tentu hal itu tidak boleh hanya menguntungkan satu golongan saja namun diarahkan untuk mencapai pondasi yang kuat pada pembangunan nasional. Pembangunan adalah penciptaan sistem dan tata nilai yang lebih baik hingga terjadi keadilan dan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Pembangunan pertanian harus mengantisipasi tantangan demokratisasi dan globalisasi untuk dapat menciptakan sistem yang adil. Selain itu harus diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, khususnya petani melalui pembangunan sistem pertanian dan usaha pertanian yang kuat dan mapan. Dimana Sistem tersebut harus dapat berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan desentralistik.

Dalam kaitannya dengan zakat bahwa tujuan pendayagunaan zakat pada dasarnya apa saja yang dapat memberikan dan melanggengkan

kemaslahatan bagi seluruh masyarakat termasuk usaha-usaha yang mengarah ke situ, maka dapat menjadi bagian dari pendayagunaan zakat dilihat dari sisi *maqasid al-syari'ah*.²

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahiq), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.³

B. Persepsi Petani Ngambakrejo tentang Zakat Pertanian

Keterangan informan menunjukkan bahwa petani di Desa Ngambakrejo memiliki persepsi sebagai berikut:

1. Terhadap tanah yang dipinjamkan dari orang lain

Bapak Samuli dan bapak Miftah mengatakan pada penulis:

Di desa Ngambakrejo ada tanah yang dipinjamkan kepada orang lain diolah dan ditanami, tanpa memungut imbalan. Biasanya si peminjam tidak mengeluarkan zakat, yang biasa mengeluarkan zakat adalah yang meminjami. Wajarlah kalau yang meminjami membayar zakat, karena dia kan orang kaya. Meminjami tanpa imbalan, itu ya orang kaya untuk ukuran di desa ini. Biasanya yang meminjam ya orang ega punya, orang miskin yang menurut ukuran di desa ini harus ditolong.⁴

Tanah itu dipinjamkan kepada orang lain untuk diolah dan ditanami, tanpa memungut imbalan adalah perbuatan yang sangat terpuji

²Fahurrahman Djamil, "Pendekatan Maqasid al-Syari'ah Terhadap Pendayagunaan Zakat", dalam Hamid Abidin (ed), *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: Piramedia, 2004, hlm. 12.

³Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 82.

⁴ Wawancara dengan Bapak Samuli dan bapak Miftah, Selaku warga masyarakat Desa Ngambakrejo, wawancara dilakukan tgl. 17 April 2013.

dan dianjurkan dalam Islam. Namun di desa Ngambakrejo peminjam tidak mengeluarkan zakat, yang biasa mengeluarkan zakat adalah yang meminjami. Menurut penulis, seharusnya bila sampai nisabnya, zakatnya dibebankan kepada si peminjam itu, karena dialah pada hakikatnya yang mendapat rahmat dan karunia dari Allah dan yang pantas bersyukur adalah orang tersebut.

2. Terhadap tanah yang diserahkan kepada penggarap

Wawancara dengan Bapak Isro dan bapak Rohman, penulis mendapat keterangan sebagai berikut:

Di desa ini jika si pemilik tanah menyerahkan tanahnya digarap oleh orang lain dengan suatu perjanjian dibagi dua, maka yang umumnya mengeluarkan zakat si pemilik tanah. Kalau yang menggarap ya jarang mengeluarkan zakat. Bayangkan saja, biaya ongkos sampai panen itu sangat besar, mulai dari membeli pupuk, ongkos kerja, biaya perawatan lainnya, ya paling cukup untuk makan. Sedangkan pemilik tanah tidak mendapat risiko apa-apa, istilah tinggal dapat keuntungan saja. Ya tahunya bagi pemilik tanah ya untung.⁵

Bila si pemilik tanah menyerahkan tanahnya digarap oleh orang lain dengan suatu perjanjian apakah hasilnya dibagi dua, dua pertiga (untuk penggarap) atau dengan ketentuan lain, maka zakatnya sepatutnya dibebankan kepada bagian masing-masing.

Menurut Syafi'i sebagaimana yang diberitakan oleh Ahmad, keduanya (pemilik dan penggarap), dianggap satu.⁶ Dengan demikian, apabila bagian kedua-duanya mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan

⁵ Wawancara dengan Bapak Isro dan bapak Rohman, Selaku warga masyarakat Desa Ngambakrejo, wawancara dilakukan tgl. 18April 2013.

⁶ M. ALi Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 58.

zakatnya, masing-masing 10% dari bagiannya. Dalam persoalan ini M. Ali Hasan berpendapat, alangkah baiknya zakatnya dikeluarkan lebih dahulu, dan sesudah itu baru dibagi sesuai perjanjian. Dengan demikian tidak ada kesan orang menghindar dari kewajiban berzakat. Umpamanya, hasil panen padi ada satu ton (1000 kg). Sekiranya dibagi dua, maka tidak ada yang mengeluarkan zakat, karena tidak sampai nisab (750 kg).

Dalam persoalan ini pun hendaknya diingat, jangan sampai ada niat yang kurang baik, yaitu dibagi terlebih dahulu hasilnya supaya tidak kena zakat. Umpamanya, hasil panen padi ada 2100 kg. Untuk penggarap atau pemilik mendapat $\frac{1}{3}$ bagian, yaitu $\frac{1}{3} \times 2100 \text{ kg} = 700 \text{ kg}$. Hal ini berarti, yang mendapat 700 kg tidak dikenakan zakat.⁷

3. Terhadap tanah yang disewakan

Bapak Hanuri dan bapak Asrori bercerita pada penulis sebagai berikut:

Di Desa Ngambakrejo, kalau pemilik tanah menyewakan tanahnya kepada orang lain dalam bentuk uang, biasanya yang mengeluarkan zakat adalah penyewa. Karena setiap orang berani menyewa tanah itu berarti dia punya uang, dan dia orang berada. Sedangkan yang menyewakan bisa saja lagi tidak punya uang. Kalau punya uang mana mungkin disewakan, tentu digarap sendiri atau orang lain dengan bagi paro.⁸

Bila pemilik tanah menyewakan tanahnya kepada orang lain dalam bentuk uang, maka menurut jumbuh ulama hukumnya boleh.

⁷ *Ibid.*

⁸ Wawancara dengan Bapak Hanuri dan bapak Asrori, Selaku warga masyarakat Desa Ngambakrejo, wawancara dilakukan tgl. 20 April 2013.

Namun timbul masalah, siapakah yang akan membayar zakatnya, apakah pemilik atau penyewa. Mengenai hal ini terdapat perbedaan pendapat.

a. Abu Hanifah

Abu Hanifah berpendapat, zakat dibebankan kepada pemilik, karena dia telah memperoleh hasil (keuntungan) dari sewa tanah itu. Amat wajar, kalau dia yang membayar zakatnya (kalau sampai nisab) Ibrahim an Nazha'i juga berpendapat demikian.

b. Jumhur Ulama

Jumhur ulama fiqh lain lagi pendapatnya, yaitu zakat dibebankan kepada penyewa, karena zakat dibebankan kepada hasilnya, bukan kepada tanahnya. Orang yang menghasilkan adalah penyewa, bukan pemilik. Sepaturnya, pemilik tanah juga dikenakan zakat, apabila sewanya mencapai nisab. Begitu juga penyewa, dia wajib mengeluarkan zakat, bila telah sampai nisabnya. Dengan demikian, harta pemilik tanah sebagai hasil dari usahanya mengolah tanah itu, dan harta penyewa sebagai hasil dari usahanya mengolah tanah itu, benar-benar bersih dari hak orang lain yang ada dalam harta itu.⁹

Semua harta pencarian yang diperoleh, ada hak orang lain pada harta itu. Sebab, apa pun bentuk rezeki yang didapat, sebagiannya harus diinfaqkan sebagai tanda bersyukur kepada Allah. Khusus mengenai hasil tanah yang

⁹ M. ALi Hasan, *op. cit.*, hlm. 59.

dimanfaatkan untuk pertanian, juga harus dikeluarkan sebagiannya, agar harta itu (hasil pertanian itu) membawa berkah untuk diri pribadi dan keluarga.


Secara umum dinyatakan dalam al-Quran, bahwa rezeki apa pun yang kita terima dari Allah, supaya diinfaqkan sebagiannya, sebagaimana firman Allah;



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian rezeki yang Kami berikan kepadamu (QS al-Baqarah: 254).


Kemudian lebih khusus lagi mengenai hasil bumi dinyatakan oleh

Allah:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu ...(QS al-Baqarah: 267).

Allah berfirman:





Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang bersusun-susun dan yang tidak bersusun-susun, pohon kurma, tanam tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan berikanlah haknya (zakatnya) pada saat panennya (dengan dikeluarkan zakatnya)." (QS. al-An'am: 141).

Dari kedua ayat di atas dapat dipahami bahwa apa pun hasil pertanian, baik tanaman keras maupun tanaman lunak (muda) seperti sayur-sayuran, singkong, jagung, padi dan sebagainya, wajib dikeluarkan zakatnya, kalau sudah sampai nisabnya pada waktu panen.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah at-Taubah: 103 dan surah ar-Ruum: 39

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. (التوبة: 103)

Artinya : "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa buat mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."¹⁰

¹⁰Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *al-Qur'an, dan Terjemahnya*..

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لَّيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزِيدُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. (الروم: 39)

Artinya : "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)."¹¹

Di dalam al-Qur'an terdapat beberapa kata, yang walaupun mempunyai arti yang berbeda dengan zakat, tetapi kadangkala dipergunakan untuk menunjukkan makna zakat, yaitu infaq, sedekah dan hak¹², sebagaimana dinyatakan dalam surah at- Taubah: 34, 60 dan 103 serta surah al-An'aam: 141

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. (التوبه: 34)

Artinya : "... Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapatkan) siksa yang pedih."¹³

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. (التوبه: 60)

Artinya : "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *muallaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam

¹¹*Ibid.*

¹²Infak adalah menyerahkan harta untuk kebajikan yang diperintahkan Allah SWT. Sedekah adalah sesuatu yang diberikan dengan tujuan untuk mendekatkan din kepada Allah SWT. Hak salah satu artinya adalah ketetapan yang bersifat pasti.

¹³Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an.

perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"¹⁴

...وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ... (الانعام: 141)

Artinya : "... dan datangkanlah haknya di hari memetikanya..."¹⁵

Zakat adalah ibadah *maaliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan,¹⁶ baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun Islam yang lima, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadits Nabi, di antaranya:

عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بني الا سلام عليخمس: شهادة ان لااله الاالله وان محمدا رسول الله. واقام الصلاة. وايتاء الزكاة وحج البيت، وصوم رمضان. (رواه البخارى مسلم)¹⁷

Artinya: Dari Abdullah ibn Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Islam terdiri atas lima rukun: mengakui tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah; mendirikan shalat; menunaikan zakat; haji ke Baitullah; dan puasa ramadhan". (HR.Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim).

عن ابن عباس أن النبي رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث معاذًا إلى اليمن فذكر الحديث وفيه ان الله قدا فترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيا ثم فترد في فقرا ثم. (متفق عليه)¹⁸

¹⁴Ibid.

¹⁵Ibid

¹⁶Hamid Abidin, (ed), *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: PIRAMEDIA, 2004, hlm. 1.

¹⁷Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Mesir: Tijariah Kubra, tth, hlm. 683. Imam Syaikhani, *Nail al-Autar*, Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, hlm. 643.

¹⁸Al-San'ani, *Subul al-Salam*, Juz 2, Kairo: Dar Ikhya' al-Turas al-Islami, 1960, hlm. 120.

Artinya; Dari Ibnu Abbas r.a. bahwasanya Nabi SAW pernah mengutus Mua'adz ke Yaman. Ibnu Abbas menyebutkan hadits itu. Dan dalam hadits itu, beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah telah memfardlukan atas mereka sedekah (zakat) harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan (dibagikan) kepada orang-orang fakir di antara mereka" (muttafaq alaih).

Sabda Rasulullah Saw:

حَدَّثَنِي حَبَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَأَتَقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ (رواه البخاري)¹⁹

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Hibban dari Abdullah dari Zakaria dari Ishak dari Yahya dari Abdullah dari Shaifian dari Abi Ma'bad dari Ibnu Abbas r.a., katanya Nabi saw. mengirim Mu'adz ke negeri Yaman. Beliau bersabda kepadanya: "Ajaklah mereka supaya mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya aku Pesuruh Allah. Jika mereka telah mematuhi yang demikian, terangkanlah kepada mereka bahwa Allah swt. mewajibkan kepada mereka shalat lima kali sehari semalam. Kalau mereka telah menta'atinya, ajarkanlah bahwa Allah swt. memerintahkan kepada mereka supaya membayar zakat harta mereka, diambil dari orang yang kaya di antara mereka dari diberikan kepada orang-orang yang miskin. Jika itu telah dipatuhi mereka, jagalah supaya kamu jangan mengambil harta mereka yang

¹⁹Imam Bukhârî, *Sahîh al-Bukharî*, Juz. III, Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 72.

paling berharga. Takutilah do'a orang yang teraniaya, karena sesungguhnya antara dia dengan Allah tidak ada dinding. (HR. Bukhari).

Hadits di atas menunjukkan bahwa keberadaan zakat dianggap sebagai *ma'luum minad-diin bidh-dharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.²⁰ Kata zakat dalam bentuk definisi disebut tiga puluh kali di dalam al-Qur'an, di antaranya dua puluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat bersama salat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan salat tetapi tidak di dalam satu ayat (QS. 23: 2, 4).²¹

Di dalam al-Qur'an terdapat pula berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkan. Karena itu, khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat.²² Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lain.

Di dalam al-Qur'an hanya beberapa macam saja yang disebutkan sebagai harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, seperti: emas dan

²⁰Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1994, hlm. 231

²¹Yusuf al-Qaradhawi, *op. cit*, hlm. 39.

²²Abu Bakar Jaabir al-Jazaari, *Minhajul-Muslim*, Beirut: Dar el-Fikr, 1976, hlm. 248.

perak, tanaman hasil bumi dan buah-buahan, binatang ternak, harta dagang, barang-barang tambang, dan kekayaan yang bersifat umum.²³

²³M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 25.